



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Arfin Wasan bin Wasan, tempat dan tanggal lahir Manna, 24 April 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dedebkl90@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan cucu Pemohon, calon istri cucu Pemohon dan orang tua calon istri cucu Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2023/PA.Mna yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan wali dari anak yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 285/Pdt.g/2023/P.A.Mna;
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan cucu Pemohon yang bernama, Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan seorang

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan yang bernama, Melin Carlin binti Harlian Sopianito, NIK 1701096105070001 tempat tanggal lahir Batu Kuning, 21 Mei 2007 (16 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, yang berasal dari Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Bahwa, cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa antara, Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan, Melin Carlin binti Harlian Sopianito tidak dapat lagi di tunda lagi pernikahan nya dikarenakan Melin Carlin binti Harlian Sopianito sudah hamil;

5. Bahwa, antara, Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan, Melin Carlin binti Harlian Sopianito tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, antara Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan, Melin Carlin binti Harlian Sopianito punya keinginan untuk menikah dan memiliki penghasilan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang cukup untuk kebutuhan keluarga;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan cucu Pemohon yang bernama, Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan seorang Perempuan yang bernama, Melin Carlin binti Harlian Sopianito yang berasal dari Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan cucu Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak tersebut, karena antara cucu Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri cucu Pemohon hamil 4 (empat) bulan dan Pemohon akan mendampingi dan membimbing anak tersebut untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden dan calon istri cucu Pemohon yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa cucu Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon istri cucu Pemohon telah berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon istrinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini calon istri cucu Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali cucu Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa cucu Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri sebagai karyawan toko dan kuli bangunan serta telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon istri cucu Pemohon yang bernama: Harlian Sopianto bin Yasam, umur 44 tahun tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan selaku ayah kandung calon istri cucu Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto adalah anak kami yang ingin menikah dengan cucu Pemohon yang bernama

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andike Meyzi Pebrion bin Deden, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

- Bahwa saat ini Melin Carlin binti Harlian Sopiarto berumur 16 tahun 4 bulan, sedangkan cucu Pemohon Andike Meyzi Pebrion bin Deden masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Melin Carlin binti Harlian Sopiarto dan cucu Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa Melin Carlin binti Harlian Sopiarto dan cucu Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini Melin Carlin binti Harlian Sopiarto sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Melin Carlin binti Harlian Sopiarto dengan cucu Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali cucu Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Melin Carlin binti Harlian Sopiarto telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon istri cucu Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Mna, yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Manna pada tanggal 23 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1701112404520001 tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miftahudin Nomor 1701051911200004 tertanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Andike Meyzi Pebrion yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Andike Meyzi Pebrion Nomor 127/03/CSL/BS/2005 tertanggal 23 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Melin Carlin yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 112 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Andike Meyzi Febrion dan Melin Carlin, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Lubuk Tapi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan kehamilan atas nama Melin Carlin binti Harlian Sopiarto Nomor 288/PKM.LBT/IX/2023 tertanggal 7 September 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Lubuk Tapi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.237/Kua.07.01.11-PW.1.2023 tertanggal 14 September 2023 bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tukarman Bin Buyung Dahari, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Gerak Alam, RT.12, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku keponakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon Ingin menikahkan cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan seorang perempuan bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto;
- Bahwa usia cucu Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan cucu Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara cucu Pemohon dengan calon istrinya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat calon istrinya saat ini sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa pernikahan cucu Pemohon didasari keinginan sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istrinya dan telah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa cucu Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sebagai kuli bangunan dan karyawan toko;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Budiman Bin Yanum, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Batu Kuining, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku saudara sepupu calon besan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon Ingin menikahkan cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan seorang perempuan bernama Melin Carlin binti Harlian Sopiarto;
- Bahwa setahu saksi usia cucu Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan cucu Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara cucu Pemohon dengan calon istri cucu Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat calon istri cucu Pemohon saat ini sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa pernikahan cucu Pemohon didasari keinginan sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istrinya dan keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa cucu Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan toko dan kuli bangunan;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan cucu Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon dan cucu Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan cucunya;

Menimbang, bahwa Pemohon, cucu Pemohon, calon istri cucu Pemohon dan orang tua calon istri cucu Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan cucu Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini calon istri cucu Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon istri Pemohon dan orang tua calon istri cucu Pemohon, rencana pernikahan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden yang berusia 18 tahun 7 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianito yang masih berusia 16 tahun 4 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena cucu Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.9 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama dalam perkara pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa perwalian terhadap Andike Meyzi Pebrion telah dicabut dari orang tuanya dan telah beralih kepada Pemohon selaku kakek kandung sebagai wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama, dikarenakan ayah kandung Andike Meyzi Pebrion tidak diketahui lagi keberadaannya dan ibu kandung Andike Meyzi Pebrion telah meninggal dunia, maka permohonan Pemohon *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon *a quo* secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Miftahudin selaku ayah sambung dari cucu Pemohon, yang didalamnya tercantum data kependudukan Andike Meiyzi Pebrion, terbukti bahwa cucu Pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Deden dan ibu bernama Hartina Herawati, sedangkan Hartina Herawati merupakan anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon terbukti sebagai kakek kandung Andike Meiyzi Pebrion;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon, terbukti bahwa cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden, lahir tanggal 25 Februari 2005, yang berarti saat ini telah berumur 18 tahun 7 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa ijazah calon istri cucu Pemohon, terbukti bahwa calon istri cucu Pemohon yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto, lahir tanggal 21 Mei 2007, yang berarti saat ini masih berumur 16 tahun 4 bulan sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon istri cucu Pemohon tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Kehamilan, terbukti bahwa cucu Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta calon istri cucu Pemohon yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ulu Manna, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa cucu Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai cucu kandung laki-laki bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden, yang lahir tanggal 25 Februari 2005, yang berarti cucu Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa cucu Pemohon Ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto telah berumur 16 tahun 4 bulan, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk cucunya karena umur cucu Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;

4. Bahwa, cucu Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena cucu Pemohon dengan calon istrinya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini calon istri cucu Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi cucu Pemohon dengan calon istrinya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena cucu Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, cucu Pemohon dengan calon istrinya telah siap hidup dan membina rumah tangga, serta cucu Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sebagai karyawan toko dan kuli bangunan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden, yang lahir tanggal 25 Februari 2005, yang berarti cucu Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan dan calon istri cucu Pemohon yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto, yang lahir tanggal 21 Mei 2007, yang berarti calon istri cucu Pemohon telah berumur 16

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta cucu Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara cucu Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara cucu Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut calon istri cucu Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga cucu Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh calon istri cucu Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon dengan calon istrinya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi cucu Pemohon bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden untuk menikah dengan calon istri cucu Pemohon yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin cucu Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan cucu Pemohon meskipun cucu Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ulu Manna sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan cucu Pemohon yang bernama Andike Meyzi Pebrion bin Deden dengan calon istrinya yang bernama Melin Carlin binti Harlian Sopianto dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu laki-laki Pemohon yang bernama **Andike Meyzi Pebrion bin Deden** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Melin Carlin binti Harlian Sopianito**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. Sahrnun, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Sahrnun, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2023/PA.Mna